

**PENGARUH BEBAN PAJAK, ASET TIDAK BERWUJUD, PROFITABILITAS, TERHADAP INDIKASI *TRANSFER PRICING* DENGAN *TAX MINIMIZATION* SEBAGAI VARIABEL MODERASI (STUDI KASUS PERUSAHAAN PROPERTI DAN REAL ESTATE YANG TERRDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2018-2021)**

**Arvina Putri Ramadani<sup>1)</sup>, Atwal Arifin<sup>2)</sup>**

<sup>1)</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta

E-mail: arvina.putri77@gmail.com

<sup>2)</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta

E-mail: aa156@ums.ac.id

**Abstract**

*This research aims to determine the effect of tax burden, intangible assets, profitability, on transfer pricing indications with tax minimization as a moderating variable. The population used in this research is property and real estate companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2018-2022. The sampling technique used in this research is purposive sampling consisting of 57 property and real estate companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2018-2022. Results this research shows that the tax burden has no effect on transfer pricing. Intangible assets have no effect on transfer pricing. Profitability influences transfer pricing. Tax minimization does not moderate the relationship between tax burden, intangible assets, and profitability on transfer pricing.*

**Keywords:** *Transfer pricing, tax burden, intangible assets, profitability, tax minization*

**1. PENDAHULUAN**

*Transfer pricing* secara umum diatur dalam Pasal 18 UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh). Dalam Pasal 18 ayat (3) menyebutkan bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berwenang untuk menentukan kembali besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa (*arm's length principle*), dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus, atau metode lainnya (Undang-undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan).

Praktik *transfer pricing* yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan peraturan dapat merugikan beberapa pihak, termasuk pemerintah negara tempat perusahaan

beroperasi dan negara-negara di mana perusahaan memiliki entitas terafiliasi. Selain itu, persaingan usaha dapat terganggu jika praktik *transfer pricing* tidak adil, dan konsumen pun dapat merasa dirugikan karena harga produk atau jasa menjadi tidak wajar (Abidin dkk, 2017). Selain itu, masyarakat secara keseluruhan juga dapat terpengaruh karena pengurangan pendapatan pajak negara dapat mempengaruhi perekonomian secara negatif. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan *transfer pricing* yang adil dan transparan serta mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku agar kerugian bagi pihak-pihak tersebut dapat dihindari dan menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan kontributif bagi perekonomian global. Untuk mencegah *transfer pricing* yang tidak adil dan merugikan, perusahaan harus memilih metode *transfer pricing* yang tepat, menyusun

dokumen *transfer pricing* yang lengkap, dan melakukan analisis kelayakan ekonomi.

Praktik *transfer pricing* pada perusahaan real estate adalah pengaturan harga internal terkait transaksi properti dan jasa di antara entitas yang terkait dalam perusahaan. Misalnya, perusahaan dapat menetapkan harga jual properti lebih rendah untuk anak perusahaannya di negara dengan tarif pajak rendah untuk memindahkan keuntungan dan mengurangi beban pajak (Ridha & Suryono, 2021). Demikian pula, harga beli jasa atau material dari anak perusahaan dapat ditetapkan lebih rendah untuk mengoptimalkan alokasi laba.

Salah satu factor yang memungkinkan terjadinya *transfer pricing* adalah beban pajak. Effective Tax Rate (ETR) sering menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan, serta sebagai penilaian terhadap praktik tata kelola perpajakan yang diterapkan oleh suatu entitas. Semakin tinggi beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada negara, semakin mendorong perusahaan multinasional yang mengutamakan profitabilitas untuk mengimplementasikan berbagai strategi guna meminimalisir jumlah beban pajak yang harus mereka tanggung.

Faktor lain yang menyebabkan terjadinya *transfer pricing* adalah intangible assets atau aset tidak berwujud. Terdapat perhatian yang signifikan terhadap perusahaan multinasional, terutama dalam konteks transaksi lintas batas yang melibatkan aset tak berwujud yang sulit untuk diukur (Dyreng et al., 2017). Kesulitan ini muncul karena pengukuran aset tak berwujud sering mengandalkan penilaian nilai pasar, yang pada gilirannya memiliki unsur subjektivitas. Perusahaan dapat memanfaatkan situasi ini dengan menggunakan skema *transfer pricing* secara oportunistik di berbagai yurisdiksi (Baldenius, 2006). Dalam prakteknya, perusahaan akan mengalokasikan aset tak berwujudnya ke negara-negara dengan tingkat pajak rendah menggunakan teknik *transfer pricing*.

Profitabilitas merupakan indikator penting dalam mengukur kinerja perusahaan dalam mengelola aset-asetnya dengan tujuan mencapai laba maksimal dalam periode waktu tertentu (Junaidi & Yuniarti, 2020). Perusahaan berupaya untuk mencapai profitabilitas yang tinggi guna menarik minat para investor dengan harapan memperoleh keuntungan yang menguntungkan. Dalam upaya meningkatkan laba, manajemen perusahaan dapat menggunakan strategi *transfer pricing*, yang bertujuan untuk meningkatkan laba dan memberikan insentif tambahan berupa bonus kepada pihak manajemen. Dengan demikian, terdapat hubungan positif antara tingkat profitabilitas perusahaan dan penggunaan strategi *transfer pricing*.

Umumnya, perusahaan melakukan *tax minimization* dengan cara menggeser biaya dan pendapatan terkait transaksi antara perusahaan dengan pihak terkait atau afiliasi yang memiliki tarif pajak yang berbeda atau bahkan tarif pajak penghasilan korporasi yang lebih rendah. Perusahaan multinasional yang aktif dalam perdagangan internasional secara luas menjelaskan jenis produk yang mereka hasilkan, mencari lokasi produksi, dan menyesuaikan strategi dengan insentif yang ditetapkan oleh pemerintah nasional dan daerah. Penggunaan *transfer pricing* dalam transaksi antar pihak terkait telah menarik perhatian para praktisi dan akademisi.

Dari hal tersebut, peneliti mengangkat judul yaitu “Pengaruh Beban Pajak, Aset Tidak Berwujud, Profitabilitas Terhadap Indikasi *Transfer pricing* Dengan *Tax minimization* Sebagai Variabel Moderasi: Studi Kasus Subsektor Properti, Real Estate Yang Terdaftar Di Bei 2018-2021”.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif sebagai pendekatan penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder dan diperoleh dari laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan subsector property dan real estate yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2018-2021. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, di mana sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Kriteria pengambilan sampel antara lain yaitu:

1. Perusahaan subsector property dan real estate yang terdaftar BEI pada periode 2018-2021.
2. Perusahaan subsector property dan real estate yang tidak menerbitkan laporan keuangan secara berturut-turut selama periode 2018-2021.
3. Perusahaan subsector property dan real estate yang mengalami kerugian selama periode 2018-2021.
4. Perusahaan subsector property dan real estate yang tidak menyajikan laporan keuangan dalam bentuk mata uang rupiah.
5. Perusahaan subsector property dan real estate yang memiliki akun piutang terhadap pihak berelasi.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Hasil penelitian

##### Analisis Statistik Deskriptif

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif menunjukkan bahwa variabel beban pajak dari 57 perusahaan yang diteliti memiliki nilai minimum sebesar -0,74; nilai maximum sebesar 3,91; nilai rata-rata (mean) sebesar 0,0959 dengan standar deviasi sebesar 0,55080; variabel aset tidak berwujud dari 57 perusahaan yang diteliti memiliki nilai minimum sebesar 0,00; nilai maximum sebesar 1,00; nilai rata-rata (mean) sebesar 0,8596 dengan standar deviasi sebesar 0,35044; variabel profitabilitas dari 57 perusahaan yang diteliti memiliki nilai minimum sebesar -0,113; nilai maximum sebesar 0,10; nilai rata-rata (mean) sebesar 0,0171 dengan standar deviasi sebesar 0,04991; variabel *transfer pricing* dari 57 perusahaan yang diteliti memiliki nilai minimum sebesar

0,00; nilai maximum sebesar 0,87; nilai rata-rata (mean) sebesar 0,1523 dengan standar deviasi sebesar 0,18867; variabel *tax minimization* dari 57 perusahaan yang diteliti memiliki nilai minimum sebesar -0,46; nilai maximum sebesar 3,57; nilai rata-rata (mean) sebesar 0,1390 dengan standar deviasi sebesar 0,56116; variabel beban pajak dan *tax minimization* dari 57 perusahaan yang diteliti memiliki nilai minimum sebesar 0,00; nilai maximum sebesar 13,97; nilai rata-rata (mean) sebesar 0,2799 dengan standar deviasi sebesar 1,85463; variabel aset tidak berwujud dan *tax minimization* dari 57 perusahaan yang diteliti memiliki nilai minimum sebesar -0,06; nilai maximum sebesar 3,57; nilai rata-rata (mean) sebesar 0,1579 dengan standar deviasi sebesar 0,54846; dan variabel profitabilitas dan *tax minimization* dari 57 perusahaan yang diteliti memiliki nilai minimum sebesar 0,00; nilai maximum sebesar 0,05; nilai rata-rata (mean) sebesar 0,0033 dengan standar deviasi sebesar 0,00914.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Berdasarkan hasil uji normalitas menunjukkan bahwa persamaan 1 menghasilkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,000 dan hasil uji normalitas pada persamaan 2 menghasilkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,001 atau kurang dari 0,05. Hal ini dapat disimpulkan bahwa data tidak berdistribusi normal.

Pengujian pada persamaan kedua yaitu menggunakan uji CLT (Central Limit Theorem) dimana jika jumlah nilai sampel cukup besar ( $n > 30$ ), maka asumsi normalitas dapat diabaikan. Pada penelitian ini data sampel yang digunakan sebanyak 57 sampel dimana data yang digunakan sudah memenuhi kriteria pengambilan keputusan yaitu  $n > 30$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada data yang digunakan dalam penelitian ini telah dianggap terdistribusi dengan normal.

### Uji Multikolinearitas

Berdasarkan uji multikolinearitas menunjukkan bahwa seluruh variabel independen pada persamaan 1 memiliki nilai tolerance yaitu Beban Pajak sebesar  $0,970 > 0,10$ ; Aset Tidak Berwujud sebesar  $0,903 > 0,10$  dan Profitabilitas sebesar  $0,928 > 0,10$ ; nilai VIF yaitu Beban Pajak sebesar  $1,031 < 10$ ; Aset Tidak Berwujud sebesar  $1,108 < 10$  dan Profitabilitas sebesar  $1,077 < 10$ ; maka dapat disimpulkan bahwa persamaan 1 tidak terjadi multikolinearitas, sedangkan pada persamaan 2 memiliki nilai tolerance yaitu Beban Pajak sebesar  $0,229 > 0,10$ ; Aset Tidak Berwujud sebesar  $0,892 > 0,10$  dan Profitabilitas sebesar  $0,927 > 0,10$ ; nilai VIF yaitu Beban Pajak sebesar  $4,366 < 10$ ; Aset Tidak Berwujud sebesar  $1,121 < 10$  dan Profitabilitas sebesar  $1,079 < 10$ ; maka dapat disimpulkan bahwa persamaan 2 tidak terjadi multikolinearitas.

### Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa semua variabel pada persamaan 1 memiliki nilai signifikansi yaitu Beban Pajak sebesar  $0,190 > 0,05$ ; Aset Tidak Berwujud sebesar  $0,163 > 0,05$ ; dan Profitabilitas sebesar  $0,888 > 0,05$ , sedangkan pada persamaan 2 memiliki nilai signifikansi yaitu Beban Pajak sebesar  $0,756 > 0,05$ ; Aset Tidak Berwujud sebesar  $0,375 > 0,05$ ; Profitabilitas sebesar  $0,539 > 0,05$ ; *Tax minimization* sebesar  $0,504 > 0,05$ ; X1Z sebesar  $0,505 > 0,05$ ; X2Z sebesar  $0,471 > 0,05$ ; dan X3Z sebesar  $0,527 > 0,05$ . Maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel pada model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas.

### Uji Autokorelasi

Berdasarkan hasil uji autokorelasi menunjukkan bahwa persamaan 1 menghasilkan nilai Durbin-Watson 1,512 dan pada persamaan 2 menghasilkan nilai Durbin-Watson sebesar 1,867. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan memenuhi asumsi nilai DW diantara

(-2) sampai 2, maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat autokorelasi.

### Uji F

Berdasarkan hasil uji statistik F menunjukkan besarnya nilai F pada persamaan 1 sebesar 3,097 dengan nilai signifikansi 0,034. Hal ini menunjukkan secara simultan Beban Pajak, Aset Tidak Berwujud, dan Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap *Transfer pricing*. Begitupun pada persamaan 2 menghasilkan nilai F sebesar 3,992 dengan nilai signifikansi 0,002. Hal ini menunjukkan secara simultan Beban Pajak, Aset Tidak Berwujud, Profitabilitas, moderasi antara Beban Pajak dengan *Tax minimization* (X1Z), Aset Tidak Berwujud dengan *Tax minimization* (X2Z), dan moderasi antara Profitabilitas dengan *Tax minimization* (X3Z).

### Analisis MRA

Berdasarkan hasil uji regresi, maka dapat dituliskan persamaan regresi sebagai berikut:

#### Persamaan 1

$$TP = 0,237 + 0,044 BP - 0,080 ATB - 1,174 PB + e$$

Dari persamaan 1 tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Konstanta ( $\alpha$ )  
Nilai konstanta yaitu 0,237 yang mengartikan bahwa jika variabel beban pajak, aset tidak berwujud, dan profitabilitas dianggap nol maka *transfer pricing* bernilai 0,237.
2. Koefisien Regresi Beban Pajak (BP)  
Nilai koefisien regresinya yaitu 0,044 yang menunjukkan bahwa jika variabel beban pajak naik, maka *transfer pricing* akan mengalami kenaikan.
3. Koefisien Regresi Aset Tidak Berwujud (ATB)  
Nilai koefisien regresinya yaitu -0,080 yang menunjukkan bahwa jika variabel

aset tidak berwujud naik, maka *transfer pricing* akan mengalami penurunan.

4. Koefisien Regresi Profitabilitas (PB)  
Nilai koefisien regresinya yaitu -1,174 yang menunjukkan bahwa jika variabel profitabilitas naik, maka *transfer pricing* akan mengalami penurunan.
5. Koefisien Error Term (e)  
Koefisien e menjelaskan bahwa terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi *transfer pricing* (TP) dalam penelitian ini.

#### Persamaan 2

$$TP = 0,177 + 0,159 BP - 0,038 ATB - 0,354 PB - 2,949 TM - 0,097 BP*TM + 3,193 ATB*TM - 0,020 PB*TM + e$$

Dari persamaan 2 pada tabel 4.14 tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- 1) Konstanta ( $\alpha$ )  
Nilai konstanta yaitu 0,177 yang mengartikan bahwa jika variabel beban pajak, aset tidak berwujud, dan profitabilitas dianggap nol maka *transfer pricing* bernilai 0,177.
- 2) Koefisien Regresi Beban Pajak (BP)  
Nilai koefisien regresinya yaitu 0,159 yang menunjukkan bahwa jika variabel beban pajak naik, maka *transfer pricing* akan mengalami kenaikan.
- 3) Koefisien Regresi Aset Tidak Berwujud (ATB)  
Nilai koefisien regresinya yaitu -0,038 yang menunjukkan bahwa jika variabel aset tidak berwujud naik, maka *transfer pricing* akan mengalami penurunan.
- 4) Koefisien Regresi Profitabilitas (PB)  
Nilai koefisien regresinya yaitu -0,354 yang menunjukkan bahwa jika variabel profitabilitas naik, maka *transfer pricing* akan mengalami penurunan.
- 5) Koefisien Regresi *Tax minimization* (TM)  
Nilai koefisien regresinya yaitu -2,949 yang menunjukkan bahwa jika variabel profitabilitas naik, maka *transfer pricing* akan mengalami penurunan.
- 6) Koefisien Regresi Beban Pajak dan *Tax minimization* (BP\*TM)

Nilai koefisien regresi beban pajak (BP) yang dimoderasi *tax minimization* (TM) sebesar -0,097 berarti jika beban pajak dan *tax minimization* (BP\*TM) mengalami kenaikan, maka *transfer pricing* (TP) tidak akan mengalami penurunan.

- 7) Koefisien Regresi Aset Tidak Berwujud dan *Tax minimization* (ATB\*TM)  
Nilai koefisien regresi aset tidak berwujud (ATB) yang dimoderasi *tax minimization* (TM) sebesar 3,193 berarti jika aset tidak berwujud dan *tax minimization* (ATB\*TM) mengalami kenaikan, maka *transfer pricing* (TP) akan mengalami kenaikan.
- 8) Koefisien Regresi Profitabilitas dan *Tax minimization* (ATB\*TM)  
Nilai koefisien regresi profitabilitas (PB) yang dimoderasi *tax minimization* (TM) sebesar -0,020 berarti jika profitabilitas dan *tax minimization* (PB\*TM) mengalami kenaikan, maka *transfer pricing* (TP) akan mengalami penurunan.
- 9) Koefisien Error Term (e)  
Koefisien e menjelaskan bahwa terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* (TA) dalam penelitian ini.

#### Uji T

H1= Pengaruh Beban Pajak terhadap *Transfer pricing*

Berdasarkan hasil uji T atau pengujian hipotesis menunjukkan pada persamaan 1 memiliki nilai signifikansi sebesar 0,324. Nilai signifikansi lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa beban pajak tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. H1 ditolak.

H2 = Pengaruh Aset Tidak Berwujud terhadap *Transfer pricing*

Berdasarkan hasil uji T atau pengujian hipotesis menunjukkan pada persamaan 1 memiliki nilai signifikansi sebesar 0,271. Nilai signifikansi lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa aset tidak berwujud tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. H2 ditolak.

H3 = Pengaruh Profitabilitas terhadap *Transfer pricing*

Berdasarkan hasil uji T atau pengujian hipotesis menunjukkan pada persamaan 1 memiliki nilai signifikansi sebesar 0,022. Nilai signifikansi lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *transfer pricing*. H3 diterima.

H4 = Apakah *Tax minimization* dapat memoderasi hubungan pengaruhnya antara Beban Pajak terhadap *Transfer pricing*

Berdasarkan hasil uji T atau pengujian hipotesis menunjukkan pada persamaan 1 memiliki nilai signifikansi sebesar 0,528. Nilai signifikansi lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa *tax minimization* tidak memoderasi hubungan pengaruhnya antara beban pajak terhadap *transfer pricing*. H4 ditolak.

H5 = Apakah *Tax minimization* dapat memoderasi hubungan pengaruhnya antara Aset Tidak Berwujud terhadap *Transfer pricing*

Berdasarkan hasil uji T atau pengujian hipotesis menunjukkan pada persamaan 1 memiliki nilai signifikansi sebesar 0,618. Nilai signifikansi lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa *tax minimization* tidak memoderasi hubungan pengaruhnya antara aset tidak berwujud terhadap *transfer pricing*. H5 ditolak.

H6 = Apakah *Tax minimization* dapat memoderasi hubungan pengaruhnya antara Profitabilitas terhadap *Transfer pricing*

Berdasarkan hasil uji T atau pengujian hipotesis menunjukkan pada persamaan 1 memiliki nilai signifikansi sebesar 0,163. Nilai signifikansi lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa *tax minimization* tidak memoderasi hubungan pengaruhnya antara profitabilitas terhadap *transfer pricing*. H6 ditolak.

Uji Koefisien Determinasi

Berdasarkan hasil uji adjusted R<sup>2</sup> menunjukkan besarnya nilai adjusted R<sup>2</sup> pada persamaan 1 sebesar 0,101 yang berarti variabel dependen yang dapat dijelaskan variabel independen sebesar 10%. Hal ini menunjukkan bahwa Beban Pajak, Aset Tidak Berwujud, dan Profitabilitas terhadap *Transfer pricing* sebesar 10% sedangkan sisanya 90% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Begitupun pada persamaan 2 setelah ditambah dengan variabel moderasi menunjukkan besarnya nilai adjusted R<sup>2</sup> sebesar 0,272 yang berarti variabel dependen yang dapat dijelaskan variabel independen sebesar 27%. Hal ini menunjukkan bahwa Beban Pajak, Aset Tidak Berwujud, Profitabilitas, moderasi antara Beban Pajak dengan *Tax minimization* (X1Z), Aset Tidak Berwujud dengan *Tax minimization* (X2Z), dan moderasi antara Profitabilitas dengan *Tax minimization* (X3Z) terhadap *Transfer pricing* sedangkan sisanya 73% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

### 3.2. Pembahasan

Pengaruh Beban Pajak Terhadap *Transfer pricing*

Berdasarkan hasil uji statistik membuktikan bahwa koefisien regresi variabel beban pajak (BP) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,324 > 0,05 sehingga H1 ditolak. Penelitian ini menyatakan bahwa beban pajak tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* (TP). Hal ini dapat diartikan bahwa semakin meningkatnya meningkat pajak yang dikenakan maka perusahaan dalam melakukan *transfer pricing* dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa akan menurunkan keputusan *transfer pricing* perusahaan atau sebaliknya yang disebabkan dimana pengawasan petugas pajak terhadap perusahaan akan semakin ketat maka perusahaan akan lebih berhati-hati dalam keputusan melakukan *transfer pricing*.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Sari dan Mubarak (2018) dan Marfuah dan Azizah (2014) yang menemukan bahwa pajak berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing*. Namun tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Andraeni (2017), dan Nugraha (2016) menemukan beban pajak berpengaruh positif pada keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*.

#### Pengaruh Aset Tidak Berwujud Terhadap *Transfer pricing*

Berdasarkan hasil uji statistik membuktikan bahwa koefisien regresi variabel aset tidak berwujud (ATB) memiliki nilai signifikansi sebesar  $0,271 > 0,05$  sehingga H2 ditolak. Penelitian ini menyatakan bahwa aset tidak berwujud tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* (TP).

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian oleh (Jafri & Mustikasari, 2018) yang menyatakan intangible asset tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Namun tidak sejalan dengan penelitian (Novira et al., 2020), (Husna & Wulandari, 2022) bahwa intangible asset berpengaruh positif signifikan terhadap *transfer pricing*.

#### Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Transfer pricing*

Berdasarkan hasil uji statistik membuktikan bahwa koefisien regresi variabel profitabilitas (PB) memiliki nilai signifikansi sebesar  $0,022 < 0,05$  sehingga H3 diterima. Penelitian ini menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *transfer pricing* (TP). Hal ini dapat diartikan bahwa profitabilitas adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh keuntungan dari penjualan dan pendapatan investasi. Intinya adalah penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dini Martinda Lestari, Hasanah, dan Surachman (2020) yang menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *transfer pricing* dengan. Dan tidak sejalan dengan hasil penelitian sejalan dengan penelitian oleh Deant, (2017) yang menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

#### Apakah *Tax minimization* dapat memoderasi hubungan pengaruhnya antara Beban Pajak terhadap *Transfer pricing*

Berdasarkan hasil uji statistik membuktikan bahwa koefisien regresi variabel beban pajak (BP) yang dimoderasi oleh *tax minimization* (BP\*TM) memiliki nilai signifikansi sebesar  $0,365 > 0,05$  sehingga H4 ditolak. Penelitian ini menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak memperkuat hubungan pengaruhnya antara kepemilikan institusional dengan *tax avoidance*. Bagi perusahaan beban pajak yang semakin besar memicu perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* dengan harapan dapat menekan beban tersebut karena adanya motivasi *tax minimization*. Karena dalam praktik bisnis, umumnya pengusaha mengidentikkan pembayaran pajak sebagai beban sehingga akan senantiasa berusaha untuk meminimalkan beban tersebut guna mengoptimalkan laba (Nugraha, 2016:22)

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Khairul Umam (2020) yang menunjukkan bahwa *tax minimization* tidak memoderasi hubungan pengaruhnya antara beban pajak dengan *transfer pricing*.

#### Apakah *Tax minimization* dapat memoderasi hubungan pengaruhnya antara Aset Tidak Berwujud terhadap *Transfer pricing*

Berdasarkan hasil uji statistik membuktikan bahwa koefisien regresi variabel aset tidak berwujud (ATB) yang dimoderasi oleh *tax minimization* (ATB\*TM) memiliki nilai signifikansi sebesar  $0,201 > 0,05$  sehingga H5 ditolak. Penelitian ini menyatakan bahwa *tax*

*minimization* tidak memperkuat hubungan pengaruhnya antara beban pajak dengan *transfer pricing*. Ukuran perusahaan tidak dapat memoderasi antara kepemilikan institusional terhadap tindakan tax avoidance. PSAK No. 19 pasal 17 (2015) menjelaskan aset tidak berwujud (*intangible asset*) dapat didefinisikan sebagai suatu aktiva yang umumnya memiliki masa manfaat yang panjang, tidak memiliki bentuk fisik, dan digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan tanpa tujuan untuk dijual kembali. Dalam konteks penentuan harga transfer, harta tidak berwujud digambarkan sebagai aset yang bukan bersifat fisik atau keuangan, dan mencakup harta tidak berwujud yang terkait dengan fungsi pemasaran (*marketing intangible*).

Hasil penelitian ini sejalan dengan Putra & Rizkillah (2022) menyatakan bahwa penghindaran pajak tidak dapat memoderasi antara *intangible assets* terhadap *transfer pricing*.

Apakah *Tax minimization* dapat memoderasi hubungan pengaruhnya antara Profitabilitas terhadap *Transfer pricing*

Berdasarkan hasil uji statistik membuktikan bahwa koefisien regresi variabel profitabilitas (PB) yang dimoderasi oleh *tax minimization* (PB\*TM) memiliki nilai signifikansi sebesar  $0,024 > 0,05$  sehingga H5 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan tarif pajak yang berlaku di setiap negara memungkinkan perusahaan multinasional melakukan *transfer pricing* untuk memindahkan laba ke negara yang tarif pajaknya rendah, sehingga dapat memperkecil beban pajak sebagai upaya memaksimalkan keuntungan (Fitri Anisyah, 2018).

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Khaerul Amanah dan Nanang Agus Suyono (2020) yang menunjukkan bahwa *tax minimization* tidak memoderasi profitabilitas terhadap *transfer pricing*.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Beban pajak tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*, sehingga dalam penelitian ini H1 ditolak. Hal ini menunjukkan beban pajak tidak menjadi faktor yang mempengaruhi *transfer pricing*.
2. Aset tidak berwujud tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*, sehingga dalam penelitian ini H2 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa aset tidak berwujud tidak menjadi faktor yang mempengaruhi *transfer pricing*.
3. Profitabilitas berpengaruh terhadap *transfer pricing*, sehingga dalam penelitian ini H3 diterima. Hal ini menunjukkan profitabilitas menjadi faktor yang mempengaruhi *transfer pricing*.
4. *Tax minimization* tidak memoderasi hubungan antara beban pajak terhadap *transfer pricing*, sehingga dalam penelitian ini H4 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa *tax minimization* tidak memperkuat atau memperlemah variabel beban pajak terhadap *transfer pricing*.
5. *Tax minimization* tidak memoderasi hubungan antara aset tidak berwujud terhadap *transfer pricing*, sehingga dalam penelitian ini H5 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa *tax minimization* tidak memperkuat atau memperlemah variabel aset tidak berwujud terhadap *transfer pricing*.
6. *Tax minimization* tidak memoderasi hubungan antara profitabilitas terhadap *transfer pricing*, sehingga dalam penelitian ini H6 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa *tax minimization* tidak memperkuat atau memperlemah variabel profitabilitas terhadap *transfer pricing*.

## 5. REFERENSI

- Abidin, Z., Harahab, N., & Asmarawati, L. (2017). Pemasaran Hasil Perikanan. Universitas Brawijaya Press.
- Aulia, A. P. (2022). Pengaruh Beban Pajak, Exchange Rate, Tunneling Incentive, Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Keputusan *Transfer pricing*. Jurnal PUSDANSI, 2(9). Dan Aplikasi. Jakarta: Mitra Wacana Media Penerbit
- Hasibuan, R., & Purba, R. C. (2022). *Transfer pricing: Pengaruhnya Pada Perusahaan Jasa*. Penerbit NEM.
- Hia, M. O., Sumual, F., & Moroki, F. (2023). Pengaruh Beban Pajak, Kepemilikan Asing, dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Transfer pricing* Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2019-2021. Jurnal Manajemen dan Bisnis, 8(7).
- Husna, E. A., & Wulandari, S. (2022). Perencanaan Pajak, Tunneling Incentive Dan Aset Tidak Berwujud Terhadap *Transfer pricing*. Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi, 6(3), 246-256
- Imam, Ghozali, 2018. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM. SPSS25. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Kurniawan, R. (2016). Analisis regresi. Prenada Media.
- Kristina, D. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Tunneling Incentive, Debt Covenant, Dan Intangible Asset Terhadap Keputusan *Transfer pricing* Dengan *Tax minimization* Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2019–2021) (Doctoral Dissertation, Universitas Mercu Buana-Menteng).
- Mavroidis, P. C. (2005). The general agreement on tariffs and trade: a commentary. Oxford University Press.
- Muslichah, Muslichah, and Syaiful Bahri. 2020. Akuntansi Manajemen; Teori
- Putra, I. M. (2019). Manajemen Pajak Strategi Pintar Merencanakan Dan Mengelola Pajak Dan Bisnis. Yogyakarta: Quadrant
- Ridha, M. Z. F., & Suryono, B. (2021). Menentukan Intensitas *Transfer pricing* Pada Perusahaan Afiliasi Non Keuangan. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (Jira), 10(9).
- Saraswati, Gusti Ayu R.S dan Sujana, I Ketut. 2017. Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus dan Tunneling Incentive pada Indikasi Melakukan *Transfer pricing*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Volume 19, Nomor (2) 2017; 1000 – 1029.
- Setyawan, B., & Harnovinsah. (2017). Pengaruh beban pajak tanggungan, profitabilitas dan perencanaan pajak terhadap manajemen laba. European Journal of Endocrinology, 171(6), 727–735.
- Sinarwati, N. K. (2013). Akuntansi Keuangan (1st ed.). Singaraja : Undiksha Press
- Utami, D. I. (2022). Pengaruh *Tax minimization*, Beban Pajak, Mekanisme Bonus Terhadap *Transfer pricing* (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020) (Doctoral dissertation, Universitas Pamulang).